



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 113a TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANA PENELITIAN BIDANG KEILMUWAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian, dirasa perlu menyusun Pelaksana Penelitian Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Penelitian dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pola Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 78);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
18. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN BIDANG KEILMUWAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai peneliti Dosen prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- KEDUA : Kepada Mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua), dengan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli – 30 September 2021
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal 6 Juli 2021

  
Dr. Maraimbang, MA  
NIP. 19690629 199703 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Para Dekan di Lingkungan UIN Sumatera Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran : I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
Nomor : 113a Tahun 2021  
Tanggal : 6 Juli 2021  
Tentang : KETUA DAN ANGGOTA PENELITI DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN PRODI ILMU PERPUSTAKAAN TAHUN 2021  
Judul : EVALUASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

No	Nama	GOL	Jabatan
1	Dr. Abdul Karim Batubara, M.A.	III	Ketua Peneliti
2	Dr. Khoirul Jamil, M.A.	III	Anggota Peneliti
3	Syafira Tanjung	III	Anggota Peneliti



Dekan

Dr. Maraimbang, MA

NIP. 19690629 199703 1 003

Lampiran : II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
Nomor : 113a Tahun 2021  
Tanggal : 6 Juli 2021  
Tentang : KETUA DAN ANGGOTA PENELITI DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN PRODI ILMU PERPUSTAKAAN TAHUN 2021  
Judul : MANAJEMEN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK PARIWISATA NEGERI MEDAN

No	Nama	GOL	Jabatan
1	Dra. Retno Sayekti, M.LIS	III	Ketua Peneliti
2	Abdi Mubarak Syam, M.Hum	III	Anggota Peneliti
3	Yusniah, M.A	III	Anggota Peneliti



Dekan

Dr. Maraimbang, MA

NIP. 19690629 199703 1 003

Lampiran : III KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
Nomor : 113a Tahun 2021  
Tanggal : 6 Juli 2021  
Tentang : KETUA DAN ANGGOTA PENELITI DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN PRODI ILMU PERPUSTAKAAN TAHUN 2021  
Judul : STRATEGI MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI INFORMASI MAHASISWA ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN DALAM PRESTASI AKADEMIK

No	Nama	GOL	Jabatan
1	Franindya Purwaningtyas, M.A.	III	Ketua Peneliti
2	Muslih Fathurrahman, M.A.	III	Anggota Peneliti
3	Hanny Chairany Suyono	III	Anggota Peneliti



Dekan

Dr. Maraimbang, MA

NIP. 19690629 199703 1 003